

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan penting dalam kehidupan politik, dan hukum Indonesia setelah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan lengsernya presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998 dan menjadi pintu gerbang reformasi Indonesia. Dalam aspek politik, hukum, dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi dikarenakan birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pasca reformasi tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen

pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini.¹

Salah satu yang sering kita dengar penyakit yang terbawa dari sebelum dan sesudah masa reformasi yang merusak sendi-sendi demokrasi dan berakibat kemelaratan rakyat suatu negara adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Khususnya korupsi dalam suatu negara merupakan penyimpangan, penyelewengan dan penggelapan atas uang negara yang dilakukan oleh pejabat, pegawai, penyelenggara negara dan personal yang bekerja serta digaji di instansi pemerintah yang berakibat pada kemelaratan masyarakat suatu negara. Keprihatinan terhadap bahayanya korupsi telah disampaikan oleh dunia internasional dalam berbagai kesempatan, salah satunya adalah dengan diterbitkannya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU RI No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) berdasarkan UU RI No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keprihatinan dimaksud karena masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi

¹ “Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Pemberantasan Birokrasi”, (on-line), tersedia di <http://www.Transparansi.or.id> januari 2006 (29 november 2012).

terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, keadilan, penegakan hukum serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi juga berhubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang (*money laundering*). Penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.²

Salah satu lembaga negara yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan satu agenda terpenting dalam membenahan tata birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam hukum positif yaitu peraturan perundang-

² Adib Bahari, dan Khotibul Uman., *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 7

undangan, antara lain dalam Undang-undang Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN serta Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 43 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 , badan khusus tersebut selanjutnya disebut KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang diatur dalam Undang Undang RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). KPK dibentuk atas respon tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela.³

³ 'Sejarah Pembentukan KPK', (on-line), tersedia di www.hukumonline.com (29 November 2012)

Seiring berjalannya sistem pemberantasan korupsi, masyarakat sering tidak puas akan kinerja lembaga independen ini dengan berbagai alasan seperti ketidakberanian, solidaritas antara koruptor dengan orang yang bekerja di KPK, serta kekuasaan dan intervensi dari pemegang kekuasaan yang tinggi terhadap KPK. Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam perdebatan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi. Di tengah-tengah perdebatan pemberantasan korupsi itu, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *Whistleblower dan Justice Collaborators* sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Istilah *Whistleblower dan Justice Collaborators* menjadi semakin populer di Indonesia, terutama sejak munculnya Khairiansyah, Agus Condro, Vincent Tius Amin Susanto, Nazarudin dan Komisararis Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji. Istilah *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* memiliki makna yang berbeda tapi ada kesamaan. *Whistleblower* dalam Bahasa Indonesia diartikan seseorang atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses

informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. *Whistleblower* disebut juga peniup pluit, pemukul kentongan, atau ‘pengungkap fakta’. *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* saat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia dan organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia sehingga disebut *Sicilian mafia*. Organisasi ini pun berkembang di belahan dunia, misalnya untuk negara seperti Mafia di Rusia, *Cartel* di Colombia, *Triad* di Cina dan *Yakuza* di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu sindikat bias terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum.

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta

memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁴ Sedangkan (*Justice Collaborators*) dalam bahasa Indonesia adalah saksi pelaku yang bekerjasama. Selanjutnya *Justice Collaborators* tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* di Indonesia. Kedudukan Pengaturannya secara eksplisit termaktub dalam *UNCAC* selanjutnya disebut UU RI No. 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, *UNCATOC* selanjutnya disebut UU RI No. 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dirubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, SEMA No. 4 Tahun 2011.

Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) dan Peraturan Bersama.

Saat ini peranan dan perlindungan terhadap *Justice Collaborators* di Indonesia belum sepenuhnya secara luas dan maksimal terlaksana. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem peranan dan perlindungan *Justice Collaborators*. Peran pengungkapan *Justice Collaborators* kepada tersangka yang tidak memiliki iktikad baik membuka tabir kejahatan korupsi sama saja dengan membuka ruang tawar-menawar tuntutan, negosiasi, serta peluang bagi politisi yang telah masuk bidikan KPK untuk lari dari jerat penegak hukum. Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan *Justice Collaborators* hanya digunakan sebagai sarana negosiasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun kiranya kita perlu melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan *Justice Collaborators* sebagai salah satu langkah yang luar biasa. Mungkin KPK akan mampu mengusut kasus korupsi tanpa bantuan *Justice Collaborators* sekalipun tetapi sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena

dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian.

Dalam konteks hukum positif kita, kehadiran *Justice Collaborators* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukan *Justice Collaborators* dalam upaya memberantas praktik korupsi. Sebab secara yuridis normatif, mendapat perlindungan. Karena hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU RI No.7 Tahun 2006, berdasar Pasal 15 butir (a) UU RI No. 30 tahun 2002, mengikuti dengan undang-undang RI 13 tahun 2006 tentang LPSK dan SEMA No.4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang ikut bekerjasama. Meskipun saat ini ada lembaga perlindungan saksi dan korban, berdasar UU RI No.13 Tahun 2006 tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang

juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan. Oleh karenanya, akan sangat efektif dan efisien jika para penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerjasama menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani dengan menjadi seorang *Justice Collaborators*, yang artinya para aktor itu sendiri yang akan 'bercerita' tentang keseluruhan aksi korupsi yang dilakukan oleh komplotannya.

Hal ini dapat kita lihat dalam kasus korupsi cek pelawat dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI Miranda Goeltom dimana Agus Condro berperan sebagai *Justice Collaborators* (No Putusan: 0014/PID.B/TPKOR/PN JKT PUSAT). Tudingan Agus Condro terhadap

41 anggota DPR RI telah menerima suap dari Miranda Goeltom, dan hal ini dibuktikan dengan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kamis 16 juni 2011 pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta yang diketuai Majelis Hakim Suhartoyo menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menerima suap berupa cek pelawat terkait dengan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004 lalu dan Tindakan mereka itu dinyatakan telah melanggar kode etik sebagai seorang anggota DPR RI yang dilarang menerima apapun di luar gaji terkait pekerjaan mereka dan telah melanggar pasal penyuaipan yang diatur dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan Agus Condro dihukum pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, Max Moein 1 tahun 8 bulan, Rusman Lumbantoruan 1 tahun 8 bulan, dan Willem Max Tutuarima 1 tahun 6 bulan. Keempat terdakwa itu juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidi 3 bulan penjara. Agus Condro mendapat hukuman paling ringan karena ia dianggap berjasa dalam membongkar kasus ini. Dia adalah seorang *Justice Collaborators* atau saksi pelaku yang bekerja sama. Selain itu, Agus Condro belum pernah dihukum, berkelakuan baik selama persidangan, menyesali

perbuatannya dan sudah mengembalikan uang hasil korupsi ke negara melalui KPK.⁵

Agus condro sebagai contoh pelaku yang bekerjasama, Agus diberikan perlindungan dengan mendapat sel tahanan terpisah. Dalam putusan Agus juga diberi keistimewaan untuk mendapat vonis paling ringan dibandingkan dengan semua pelaku lain. Sebagai terpidana Agus juga mendapat perlakuan khusus dengan menempati ruang tahanan yang lebih lapang di kampung halamannya di Pekalongan Jawa Tengah.⁶ Semua dilakukan sebagai bentuk komitmen perlindungan seorang *Justice Collaborators* atas perannya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Jenis kejahatan terorganisir biasanya sangat membahayakan. Dengan berbagai keringanan dan penghargaan yang diterima *Justice Collaborators*, kita berharap akan semakin banyak pelaku kejahatan terorganisasi ataupun kejahatan transnasional yang akan menjadi pihak yang bekerja sama dengan aparat hukum. Serta perlunya realisasi adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* serta memperbaharui bentuk reward terhadap peran pengungkapan tindak pidana korupsi dengan bebas dari tuntutan

⁵ “Pelapor Cek Pelawat, Agus Condro Divonis 1,3 Tahun”. (on-line), tersedia [http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/06/16\(11/06/16](http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/06/16(11/06/16) (18 Desember 2012).

⁶ “Beda *Whistleblower* dan *Justice Collaborators*”. (on-line), tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/17/06145553> (18 Desember 2012).

hukum dari kasus yang diungkapkan. Karena hampir sedikit dan tidak mungkin orang mau mengungkapkan kesalahan atau pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan dilaporkan kepada penegak hukum seperti yang dilakukan Agus Condro. Jadi perlu diberikan apresiasi kepada seorang *Justice Collaborators* dengan pembebasan dan perlindungan secara maksimal terhadap fisik dan fisiknya. Tentu, soal pembebasan terhadap *Justice Collaborator*/saksi pelaku yang bekerja sama sangat berbenturan dengan pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK di mana yang isinya : “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Ini menjadi ambigu dan kontradiktif terhadap semangat pengungkapan kasus tindak pidana korupsi melalui *Justice Collaborators*.

B. Permasalahan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah perbedaan *Justice Collaborators* dan *Whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah jenis perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborators* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang di uraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui perbedaan *Justice Collaborators* dengan *Whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborators* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan yang akan dibuat oleh penulis yaitu:

1. Korupsi diartikan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷
2. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁸
3. Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasanya untuk kepentingan pribadi).⁹
4. Korupsi adalah penyimpangan, penyelewengan dan penggelapan uang negara yang dilakukan oleh pejabat, pegawai, penyelenggara negara dan personal serta korporasi yang bekerja serta digaji di instansi pemerintah yang berakibat kepada kesejahteraan masyarakat suatu negara.
5. *Justice Collaborators* adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Jutice Collaborators*) yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukan,

7 Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 6.

8 Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000), hlm. 26.

9 *Ibid*, hlm. 26

bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana.¹⁰

6. *Justice Collaborators* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset dan hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.¹¹

7. *Whistleblower* adalah pembocor rahasia atau pengadu, ibarat sempritan wasit (peniup pluit).¹²

8. *Whistleblower* adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.¹³

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011, *Op.Cit*, butir 9 (a).

¹¹ *Peraturan Bersama Tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama*, M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, No.1 Tahun 2011, No.4 Tahun 2011, pasal.1 ayat.3

¹² Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaboratos Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm.7

¹³ *Peraturan Bersama M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, No.1 Tahun 2011, No.4 Tahun 201, Op.Cit*, pasal 1 ayat 1

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹⁴ Agar dalam menyusun skripsi berhasil dengan baik diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercayai kebenarannya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

1. Tipe Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah Bentuk Perlindungan Terhadap *Justice Collaborators* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan, (Library Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai Legal Reseach dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan,

¹⁴ Heru Susetyo dan Henry Arianto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Univeritas Indonusa Esa Unggul, 2005), hlm. 18.

menganalisis vonis, atau yurespudensi selanjutnya membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.¹⁵

Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kebijakan perundang-undangan berorientasi pada tujuan. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicitakan (*ius constituendum*).

2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini mempergunakan salah satu sifat penelitian yaitu deskriptif analisis. Bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Dalam skripsi ini berisi tentang Bentuk Perlindungan Terhadap *Justice Collaborators* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

¹⁵ Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonusa Esa Unggul, 2010) hlm.7.

3. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pembahasannya.

a. Data primer

Adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide), yang terdiri dari.

1. Buku dan pendapat para ahli dalam bidang hukum.
2. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut kedudukan dan bentuk perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkaratindak pidana korupsi ditinjau dari hukum positif.
3. jurnal, web site, kutipan skripsi hukum dan media online

b. Data sekunder

Adalah bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum sekunder.

1. Sumber hukum sekunder seperti :
 - a. Biografi
 - b. Bahan penerbitan pemerintah
 - c. Literatur dan

d. Bahan acuan lainnya

2. Sumber hukum tersier seperti :

a. Kamus hukum

b. Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Baik data yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemuktahiran dan relevansi.

5. Analisa Data

Pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan analisa data normatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi dikaitkan dengan analisis data lapangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Bentuk Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan yang tersusun sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Umum *Justice Collaborators* Dan *Whistleblower* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pada bab ini penulis membahas mengenai pengertian tindak pidana korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, jenis-jenis korupsi, pengertian *Justice Collaborators*, penempatan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam hukum pidana di Indonesia, syarat dan mekanisme menjadi *Justice Collaborators*, pengertian *Whistleblower*, peran dan syarat sebagai *Whistleblower*, sistem dan mekanisme pelaporan *Whistleblower*, perbedaan *Whistleblower* dan *Justice Collaborators*,

tinjauan teori hukum pidana terhadap *Justice Collaborators* sebagai dasar penelitian, kerangka berfikir penelitian dan hipotesis sementara dari permasalahan yang diteliti.

BAB III

Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Terhadap *Justice Collaborators* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Bab ini menguraikan pengaturan perlindungan terhadap *Justice Collaborators* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di indonesia, bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborators* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di indonesia.

BAB IV

Analisa Kasus (Agus Condro) Dikaitkan Dengan Teori - Teori Dan Peraturan Perundang Undangan

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai analisis putusan terhadap putusan No. 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, dan analisis putusan dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang dapat di ambil atas uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta pemberian saran-saran yang penulis ajukan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan.